



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 034/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XII/2013

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN / PENETAPAN SEGMENT RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014


#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 tanggal, 2 September 2013 perihal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014;
  - b. bahwa untuk melaksanakan petunjuk pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah merekrut Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014;
  - c. bahwa relawan demokrasi Pemilu 2014 Kabupaten Sinjai yang tersebut namanya pada lampiran Diktum PERTAMA dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk penetapan segmen relawan demokrasi dengan masa kerja bulan Januari sampai dengan April 2014;
  - d. bahwa maksud huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 tanggal, 2 September 2013 perihal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 Nomor 837/KPU-025.433299/X/2013 tanggal, 30 Oktober 2013.
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 032//Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2013 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan / Penetapan Segmen Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Sinjai sebagaimana lampiran keputusan ini, dengan masa kerja bulan Januari sampai dengan April 2014.
- KEDUA** : Tugas dan Program Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Sinjai bertujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pemilu;
  2. Meningkatkan partisipasi pemilih;
  3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
  4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasisasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal 20 Desember 2013

**KETUA**

ttd

**MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE**

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagai laporan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : **034** /Kpts/KPU-Kab-025.433299/XII/2013  
TENTANG

**PEMBENTUKAN / PENETAPAN SEGMENT RELAWAN DEMOKRASI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

NO	N A M A	KETERANGAN
1	YUSUF SETIAWAN	SEGMENT PEMILIH PEMULA
2	NURUL IFFAH	SEGMENT PEMILIH PEMULA
3	A. AFFANDI	SEGMENT PEMILIH PEMULA
4	MAGFIRAH	SEGMENT PEMILIH PEMULA
5	SAFAR IRFANDI	SEGMENT PEMILIH PEMULA
6	MUSTABSYIRAH	SEGMENT PEMILIH PEMULA
7	SRI INDAH YANTI, SP	SEGMENT PEREMPUAN
8	RIDWAN, SE	SEGMENT PEREMPUAN
9	NURFAIZAH	SEGMENT PEREMPUAN
10	NURMIAH	SEGMENT PEREMPUAN
11	BAHARUDDIN	SEGMENT PEREMPUAN
12	JUMRIANI	SEGMENT PEREMPUAN
13	MANSUR	SEGMENT KEAGAMAAN
14	MANSUR MASSA	SEGMENT KEAGAMAAN
15	RIDWAN	SEGMENT KEAGAMAAN
16	SAIDAWATI SIR	SEGMENT KEAGAMAAN
17	MUHAMMAD ARIFIN	SEGMENT KEAGAMAAN
18	AFANDI AHMAD	SEGMENT PINGGIRAN
19	SIRAJUDDIN, SH	SEGMENT PINGGIRAN
20	A. RUSMAN, AR	SEGMENT PINGGIRAN
21	ISMAIL, SP	SEGMENT PINGGIRAN
22	WAHYUDIN	SEGMENT PINGGIRAN
23	A. MULIADI, SE	SEGMENT PINGGIRAN
24	NIRWANA	SEGMENT DISABILITAS
25	SAINUDDIN, S.Hum	SEGMENT DISABILITAS



KETUA

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE